



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Derisman bin Pansir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.004, Dusun 01, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Anita Lestari binti Safarlan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.10, Dusun 02, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA Dgl., tertanggal 22 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,

Halaman 1 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 49/12/II/2015, tanggal 23 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir bersama sampai sekarang tidak pernah pindah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

4.1. bahwa Termohon bila Pemohon keluar rumah, Termohon selalu mencurigai Pemohon pergi dengan perempuan lain;

4.2. bahwa Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon berutang di kiosk, nanti datang penagih baru Pemohon mengetahuinya;

4.3. bahwa Termohon difoto di HP telanjang setengah badan dan dikirim untuk laki-laki lain;

4.4. bahwa Termohon bila ada pesta keluarga dari Pemohon, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menghadiri karena cemburu;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 3 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 5 September 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini disidangkan pada program sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 49/12/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Solina binti Palila, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pencemburu dan selalu mencurigai Pemohon pergi dengan perempuan lain, Tergugat juga sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan hal itu Termohon lakukan sebelum menikah dengan Pemohon dan sampai saat ini perilakunya tidak berubah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering pula orang datang ke rumah menagih utang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena menurutnya Termohon ingin bebas;

- Bahwa kami dari pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

2. Sofan Setiawan bin Salimin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon pencemburu dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berfoto telanjang;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi juga pernah melihat foto-foto telanjang Termohon di handphone Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena menurutnya Termohon ingin bebas;
- Bahwa kami dari pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;



Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 49/12/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan apabila Pemohon keluar rumah, Termohon selalu mencurigai Pemohon pergi dengan perempuan lain, juga disebabkan karena Termohon berutang di kios tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon difoto di HP telanjang setengah badan dan dikirim untuk laki-laki lain, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menghadiri pesta keluarga dari Pemohon karena cemburu. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana

Halaman 7 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berfoto telanjang. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan



karena Termohon pencemburu dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berfoto telanjang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon pencemburu dan sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering berfoto telanjang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan



tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim

Halaman 11 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Derisman bin Pansir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Lestari binti Safarlan**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan sekaligus mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Derisman bin Pansir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Lestari binti Safarlan**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at**, tanggal **15 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1438 Hijriyah** di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14_Put. No. 252/Pdt. G/2017/PA Dgl.



Imayanti,S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 250.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)